

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa. Desa memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Secara nasional, program BUMDes telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian desa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa, didefinisikan bahwa BUMDes entitas hukum yang dibentuk oleh desa atau gabungan desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi, serta menyediakan layanan atau usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan dan fungsi utama BUMDes berfokus pada bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa. Serta dijelaskan Unit Usaha BUMDes yang merupakan bagian dari BUMDes yang berbadan hukum dan menjalankan fungsi ekonomi atau pelayanan umum sesuai tujuan utama BUMDes.

Sedangkan menurut Karim (2019) menjelaskan tentang tujuan pendirian BUMDes antara lain adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk meraih keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan operasionalnya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu diperhatikan. Sebagai badan hukum, BUMDes didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sifatnya umum, sementara pengembangannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbentuk di masyarakat desa. Oleh karena itu, bentuk BUMDes dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia, sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

BUMDes tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal tetapi juga menjadi wadah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, serta mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan dari luar. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Karim (2019) Melalui pemerintah desa, masyarakat diberikan motivasi, kesadaran, dan persiapan untuk membangun kehidupannya secara mandiri. Pemerintah menyediakan fasilitas berupa pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kelancaran pendirian BUMDes. Selanjutnya, pelaksanaan operasional sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan agar dapat menerima ide baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi, yaitu sosial dan komersial, dengan tetap mempertahankan karakteristik desa serta nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Persiapan yang paling tepat adalah dengan fokus pada sosialisasi, pendidikan,

dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, ketua suku, dan ketua kelembagaan di desa.

Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Namun, keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada jenis usaha yang dipilih dan bagaimana usaha tersebut sesuai dengan kebutuhan serta potensi masyarakat setempat.

Menurut Karim (2019) Jenis – jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes diantaranya : 1. Bisnis Sosial/*Serving* : Melakukan layanan untuk warga desa, sehingga mereka memperoleh manfaat sosial yang besar. Pada model usaha ini, BUMDes tidak fokus pada pencapaian keuntungan finansial. Contoh jenis bisnis ini adalah pengelolaan air minum, pengolahan sampah, dan sejenisnya. 2. Keuangan/*Banking* : BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk memberikan akses modal yang mudah bagi warga dengan bunga yang rendah. Sebagian besar bank komersial seringkali tidak berpihak pada warga desa, dan dengan adanya layanan ini, BUMDes dapat mendukung peningkatan usaha warga serta membantu mereka terhindar dari pinjaman dengan bunga tinggi dari renternir. 3. Bisnis Penyewaan/*Renting* : Menjalankan usaha penyewaan untuk mempermudah warga dalam memperoleh peralatan atau perlengkapan yang mereka butuhkan, seperti penyewaan gedung, alat pesta, traktor, dan sebagainya. 4. Lembaga Perantara/*Brokering* : BUMDes bertindak sebagai perantara antara produk yang dihasilkan warga desa dan pasar

yang lebih luas, sehingga memperpendek jalur distribusi komoditas. Hal ini memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sebagai produsen karena mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak.

5. *Perdagangan/Trading* : BUMDes mengelola usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang sebelumnya sulit dilakukan oleh individu. Contohnya, BUMDes dapat mendirikan Pom Bensin untuk kapal nelayan di desa atau membuka pabrik es bagi nelayan, sehingga mereka dapat memperoleh es dengan harga lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan.

6. *Usaha Bersama/Holding* : BUMDes membangun sistem usaha yang terintegrasi, mencakup berbagai jenis usaha di desa. Contohnya, BUMDes dapat mengelola wisata desa dan membuka peluang bagi penduduk untuk terlibat dalam berbagai peran yang diperlukan dalam kegiatan usaha wisata tersebut.

7. *Kontraktor/Contracting* : BUMDes menjalankan pola kemitraan dalam berbagai kegiatan di desa, seperti menjadi pelaksana proyek desa, penyedia bahan untuk proyek desa, penyedia jasa kebersihan, dan lainnya.

Salah satu jenis usaha yang banyak diminati dan terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adalah unit jasa simpan pinjam. Di banyak desa, jasa simpan pinjam menjadi solusi untuk membantu masyarakat mengakses permodalan yang sulit diperoleh dari lembaga keuangan formal, seperti bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwandi & Ali (2023) Unit usaha simpan pinjam dianggap memiliki operasional yang lebih sederhana dibandingkan dengan unit usaha lainnya, karena tidak memerlukan modal yang besar dan keahlian pemasaran yang rumit. Usaha simpan pinjam berfokus pada prinsip

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang dihimpun melalui simpan pinjam ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

Desa Sirigan yang berada di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes sejak tahun 2018. BUMDes di Desa Sirigan berperan sebagai lembaga jasa simpan pinjam yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Unit usaha simpan pinjam BUMDes di Desa Sirigan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, pendidikan, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran BUMDes ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa. Wilayah pedesaan di desa Sirigan merupakan area yang rentan terhadap kemiskinan, karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya motivasi untuk bekerja, beban hidup keluarga, dan terbatasnya potensi desa. Karena masalah kemiskinan tersebut pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. Mengingat desa memiliki peran strategis dalam mencapai kedaulatan nasional dan bersaing di tingkat global.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hawa et al., (2022) BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes dalam pelayanan berpengaruh pada kemandirian ekonomi desa, sementara perannya dalam akuntabilitas dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Desa. BUMDes juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan. Selain itu, BUMDes yang mematuhi peraturan dapat mengelola potensi desa dengan lebih baik. Adapun hasil penelitian dari Karo (2019) BUMDes di Desa belum sepenuhnya berhasil mewujudkan desa mandiri. Meskipun BUMDes telah membantu meningkatkan usaha masyarakat, menjalin kerjasama antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang pasar, serta membuka lapangan kerja, perannya masih terbatas dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes lebih fokus pada mendukung usaha yang sudah ada, tetapi belum menggali potensi alam yang belum dimanfaatkan. Selain itu, pengurus BUMDes kurang transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat kesulitan memberikan masukan untuk perbaikan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sirigan, peran BUMDes dinilai sudah cukup membantu dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Meskipun BUMDes Sirigan telah berhasil membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, seperti terlihat dari banyaknya warga yang kini mampu membuka usaha dengan modal sendiri dan tidak lagi bergantung pada layanan simpan pinjam, peran BUMDes masih menghadapi tantangan. Penurunan jumlah nasabah menunjukkan keberhasilan jangka pendek, namun juga mengindikasikan perlunya diversifikasi layanan agar tetap relevan. Di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang bergantung pada BUMDes, kemungkinan disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan atau tekanan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan

kesenjangan antara peran ideal BUMDes sebagai penggerak utama kemandirian ekonomi dengan kondisi aktual di mana belum semua masyarakat mampu memanfaatkan layanan secara optimal untuk tujuan produktif.

Peran BUMDes tidak hanya menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi ekonomi desa. Dengan analisis terhadap kesenjangan yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas BUMDes Sirigan sehingga perannya lebih optimal dalam mempercepat kemandirian ekonomi seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian dari berbagai fenomena tersebut, peneliti memilih judul “Peran BUMDes Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Di Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada aspek kemandirian ekonomi di Desa Sirigan. Fokus penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BUMDes di Desa Sirigan.
2. Kontribusi BUMDes dalam membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat.
3. Perubahan ekonomi masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes.
4. Analisis peran BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BUMDes di Desa Sirigan?
2. Bagaimana kontribusi BUMDes dalam membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat?
3. Apakah ada perubahan ekonomi masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes?
4. Bagaimana peran BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja BUMDes di Desa Sirigan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi BUMDes dalam membantu memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat
3. Untuk mengetahui perubahan ekonomi masyarakat yang menggunakan layanan BUMDes.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memahami peran BUMDes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur tentang peran kemandirian ekonomi melalui BUMDes.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh BUMDes terhadap kemandirian ekonomi.
- b. Bagi Universitas, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di perpustakaan.
- c. Bagi Pemerintah Desa Sirigan, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes

ditetapkan dengan peraturan desa dan kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat.

## 2. Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Kemandirian ekonomi masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kemandirian ekonomi masyarakat desa diukur dengan 3 aspek yaitu kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki, memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada pihak lain, serta mampu mengelola keuangan dengan baik.

## 3. Masyarakat

Masyarakat adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan layanan jasa simpan pinjam yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Masyarakat dalam konteks ini merujuk pada pihak-pihak yang menjadi pengguna aktif juga disebut sebagai nasabah BUMDes, yakni mereka yang telah terdaftar dan memiliki transaksi pinjaman atau simpanan di dalam sistem pelayanan BUMDes.